

	<p align="center">Dokumen Level <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)</p>	<p>KODE INABA/SOP-5/AKD.Penelitian-15</p>
<p align="center">JUDUL Sistem Penghargaan (<i>Reward</i>) Penelitian</p>		<p>TANGGAL DIKELUARKAN: 15 November 2021</p>
<p align="center">AREA LPPM</p>		<p>NO./TANGGAL REVISI: -</p>

1. Tujuan : *Standard Operating Procedure* (SOP) ini disusun dengan tujuan untuk mengatur sistem pemberian penghargaan dalam bidang penelitian sebagai bukti kepedulian lembaga kepada dosen yang telah mengangkat nama baik Universitas, serta sebagai motivasi kepada para dosen lain agar mengikutinya.

2. Ruang Lingkup : Mengatur prosedur dan mekanisme pemberian penghargaan (*reward*) bagi dosen Universitas Indonesia Membangun yang telah mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS.

3. Definisi/ Deskripsi : Penghargaan (*reward*) adalah suatu bentuk imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan.
Sistem penghargaan (*reward*) penelitian merupakan mekanisme pemberian penghargaan yang dilakukan oleh lembaga kepada dosen yang melakukan penelitian.
Insentif adalah penghargaan bagi dosen atas prestasinya telah melakukan publikasi wajib sebagai Peneliti/Penulis Utama Minimal 1 penelitian dalam 1 tahun.


4. Prosedur :
 1. LPPM memetakan data dosen yang berhak mendapatkan penghargaan (*reward*) sesuai ketentuan Surat Keputusan SK YIM tentang Insentif, penggantian biaya Publikasi, dan Bantuan Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Universitas Indonesia Membangun.
 2. LPPM menetapkan nama dosen yang memperoleh penghargaan (*reward*) dalam bidang penelitian.
 3. LPPM membuat surat undangan bagi ketua peneliti untuk pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan (*reward*) penelitian.
 4. Rektor memberikan sertifikat penghargaan (*reward*) dalam

bidang penelitian pada peneliti.

5. LPKS mengajukan anggaran pemberian penghargaan (*Reward*) berupa insentif pada bagian keuangan.
6. Bagian Keuangan Memberikan insentif sesuai dengan ketentuan.


5. Referensi :
1. Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
 2. Statuta Universitas Indonesia Membangun
 3. Rencana Induk Penelitian (RIP)
 4. Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
 6. Pedoman *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Tim pembuat,
Ketua LPPM



M. Iqbal Alamsyah, S.E., M.M

Tim pemeriksa,
Ketua SPM



Hj. M A Hamda Roni, Dra., M.Si

Yang mengesahkan,
Rektor



Dr. Yoyo Sudaryo., S.E., Ak., M.M

Flowchart Sistem Penghargaan (Reward) Penelitian

No	Kegiatan	Pihak Terkait				Dokumen	Waktu
		LPPM	Bag. Keuangan	LPKS	Rektor		
0	Mulai	(Mulai)					
1	LPPM memetakan data dosen yang berhak mendapatkan penghargaan (<i>reward</i>)	▭					7 Hari
2	LPPM menetapkan nama dosen yang memperoleh penghargaan (<i>reward</i>)	▭				Daftar Nama Peroleh Penghargaan	1 Hari
3	LPPM mengundang peneliti untuk pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan	▭				Surat Undangan, Daftar Hadir	7 Hari
4	Rektor memberikan sertifikat penghargaan (<i>reward</i>) dalam bidang penelitian pada peneliti				▭	Sertifikat, Berita Acara	1 Hari
5	LPKS mengajukan anggaran pemberian penghargaan (Reward) berupa insentif			▭		Dokumen Pengajuan Anggaran	1 Bulan
6	Bagian Keuangan memberikan insentif sesuai dengan ketentuan		▭				-
7	Selesai		(Selesai)				